

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2001). *Latihan ujian hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Delik-delik khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2012). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianti Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuraeny, H., & Utami, T. K. (2021). *Hukum pidana dan HAM*. Depok: Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum acara pidana*.
- Ramelan. (2009). *Perluasan ajaran turut serta*. Jakarta: Dephan.
- Remmelink, J. (2014). *Pengantar hukum pidana material*. Yogyakarta: Maharsa.
- Setiady, T. (2010). *Hukum panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, W. (2010). *Pengantar penelitian ilmiah*. Bandung: Taristo.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*.
- Winarno Surakhmad. (2010). *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Taristo.
- Zamhari, A. (1986). *Pengertian dan asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUMBER LAIN

Adelina, O. T., Ngurah, A. A., & Darmadi, Y. (2017). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (Di wilayah hukum Polresta Denpasar)*.

Ananda, A. I., Muspira, & Gupran, Y. (2022). Analisis penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana. *Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka*, 6(2).

Angkupi, H. A. I. P. P. (2022). Tinjauan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. *Justice Law: Jurnal Hukum*, 2(2), 45–53.

Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2019). Fungsionalisasi dan implikasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265–292.

Anzward, B. (2020). Kebijakan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restorative justice*. *Journal de Facto*, 7(1), 38–59.

Asbar, H. (2021). Penerapan sanksi pidana anak terhadap asas *ultimum remedium*. *Mimbar Yustitia*, 5(1), 22–41.

Bagus Bagaskara. (2025) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penipuan dalam Transaksi Elektronik melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Disertasi. Universitas Gresik. <http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3635>. Diakses 22 April 2026.

Dwipayana, I. K. B., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 207–211.

Efrillia, T., Krisnalita, L. Y., & Sulasih, R. E. S. (2025). Pertanggungjawaban pidana anak dalam pembunuhan berencana. *Krisna Law*, 7(1), 1–14.

Firdauz, I. M. (2019). Penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restorative justice*. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 124–134.

- Giawa, E. E. (2025). Analisis yuridis penerapan hukuman pembunuhan. *Jurnal Panah Hukum*, 4(1), 193–203.
- Hadikusuma, H. (2005). *Bahasa hukum*. Bandung: Alumni.
- Halawa, A., et al. (2022). Analisis pertimbangan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan. *Jurnal Retentum*, 4(2), 339–346.
- Haryanto, I., et al. (2024). Konsep perlindungan hukum bagi anak turut serta dalam tindak pidana. *Media Hukum Indonesia*, 2(3).
- Hayatuddin, K., et al. (2024). Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik. *Jurnal Yudisial*, 17(3), 403–424.
- Heri, A. (2018). Analisis yuridis tindak pidana penyertaan pembunuhan. *Jurnal Pancabudi*, 1.
- Ilyas, A. (2021). Implementasi kebijakan *restorative justice*. *Soumatera Law Review*, 4(6).
- Jaya, A., et al. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap anak melalui diversi. *JEHSS*, 3(1), 78–84.
- Jaya, K. K. Y., et al. (2022). Penjatuhan pidana terhadap prostitusi online. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 277–295.
- Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan hukum dalam pemidanaan trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 38–49.
- Lewoleba, K. K., et al. (2023). Implementasi sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 399–412.
- Loemnanu, A. H., & Ayudhya Shantika Devi, N. N. (2025). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Marsel, M. A. S., & Simamora, J. (2025). Peranan kejaksaan terhadap pelecehan seksual anak. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1021–1029.
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan hakim dalam alat bukti forensik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343–358.
- Nur, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. *Innovative Journal*, 4(1), 124–138.
- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan yuridis penyertaan dalam tindak pidana. *Lex Crimen*, 6(6), 147–158.

- Prasetyo, T., & Kameo, J. (2020). Tipologi tindak pidana ekonomi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 201–213.
- Pratiwi S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69-80.
- Putri, A. (2024). Implementasi hukum terhadap anak pelaku pembunuhan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4).
- Rokhmad, A., & Nurdin, N. (2024). Blasphemy as a criminal offense. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22667>
- Sabila, Y., et al. (2018). Landasan teori HAM dan pelanggaran HAM. *Jurnal Justisia*, 3(2), 205–224.
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian dan unsur tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 34–47.
- Salim, M. A. (2020). Implementasi sanksi pidana terhadap anak. *Sol Justicia*, 3(1).
- Sari, N. P. D. (2024). Tindak pidana pembunuhan dalam delik kejahatan terhadap nyawa. *Satya Dharma*, 7(1), 311–331.
- Silalahi, G. H. (2023). *Pertanggungjawaban pidana terhadap anak* (Disertasi).
- Sy, D. A., et al. (2023). Faktor penyebab pembunuhan berencana. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 30–39.
- Turnip, J. M., et al. (2024). Analisis pembunuhan berencana oleh anak. *Ilmu Hukum Prima*, 7(1), 118–124.